

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

TANPA ORANG TUA ATAU WALI

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

ULIN NIKMATUL BADRIYAH

9.311.102.12

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARI'AH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

(STAIN) KEDIRI

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)

ULIN NIKMATUL BADRIYAH

NIM. 9.311.102.12

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

NIP. 19780201 200501 2 002

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19800313 201101 2 004

NOTA DINAS

Kediri, 16 Agustus 2016

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi

Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

Di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Ketua untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ULIN NIKMATUL BADRIYAH

NIM : 9.311.102.12

Judul : PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANGTUA ATAU WALI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19780201 200501 2 002

NIP. 19800313 201101 2 004

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 16 Agustus 2016

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada
Yth, Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri
Di Jalan Sunan Ampel Nomor 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : ULIN NIKMATUL BADRIYAH
NIM : 9.311.102.12
Judul : PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA
ORANGTUA ATAU WALI (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntutan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada 16 September 2016, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian, agar maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I.

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19780201 200501 2 002

NIP. 19800313 201101 2 004

HALAMAN PENGESAHAN

PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor:
0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr)

ULIN NIKMATUL BADRIYAH

NIM. 9.311.102.12

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kediri pada tanggal 06 September 2016.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

Zayad Abd. Rahman, M.H.I. (.....)

NIP. 19731216 2005011 002

2. Penguji I

Dr. Ulin Na'mah, M.H.I. (.....)

NIP. 19780201 200501 2 002

3. Penguji II

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum. (.....)

NIP. 19800313 201101 2 004


Kediri, 14 September 2016

Ketua STAIN Kediri

Dr. Nur Chamid, M.M.

NIP. 19680714 199703 1 0

MOTTO



Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah: 08).

PERSEMBAHAN

Akhirnya karya ini kupersembahkan kepada:

Orang yang sangat berjasa bagiku, Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, dan tak kenal lelah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Terimakasih atas doa yang selalu engkau panjatkan demi keberhasilan anakmu ini.

Kakak-kakak ku yang selalu memberikan motivasi dan nasehat demi kebaikanku.

Segenap dhuriyah Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri, tempatku menimba ilmu agama.

Kawan-kawan ku seperjuangan “Ahwal Al Syakhshiyah 2012” yang telah melewati suka duka bersama selama 4 tahun ini. Suatu kebanggaan bisa belajar bersama kalian di kampus ini.

Kawan-kawan dan alumni, Pondok pesantren Al-Ishlah Bandar Kidul Mojoroto Kota Kediri, yang memberi warna dalam ukhuwah kita.

Sahabat-sahabatku yang selalu mengingatkan dikala lupa dan memberikan arti persahabatan dalam hidupku. Kenangan bersama kalian tak akan pernah terlupakan.

Komunitas FMBM STAIN Kediri yang telah memberi wadah untuk memotifasiku berkarya hingga terselesainya studi ini. Ku bersyukur bisa menjadi bagian darimu.

Dan seseorang yang telah mengajarkanku arti sebuah kehidupan.

ABSTRAK

ULIN NIKMATUL BADRIYAH, Dosen Pembimbing Dr. Ulin Na'mah, M.H.I., dan Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum: Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau wali (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri Perkara Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr), Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2016.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Orang Tua atau Wali, Legalitas Pemohon

Perkawinan tidak dapat dilaksanakan jika para mempelai atau salah satu dari mempelai belum mencapai batas umur yang telah ditentukan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Pernyataan ini ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1). Apabila anak laki-laki atau perempuan yang berusaha melaksanakan perkawinan sebelum umur tersebut harus mendapat izin berupa dispensasi nikah yang diajukan oleh kedua orang tua atau wali pihak laki-laki atau perempuan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya. Akan tetapi dalam penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri tentang permohonan dispensasi nikah perkara Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr, permohonan dispensasi nikah tersebut diajukan oleh calon mempelai. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai sendiri, tanpa hadirnya orang tua atau wali dalam persidangan, serta mengkaji legalitas pemohon dari penetapan tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Sedangkan dalam metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau *interview* dan dokumentasi. Proses analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tujuh pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau walinya, yakni: 1) Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Kediri, 2) Alasan pengajuan dispensasi nikah tersebut karena calon istri pemohon hamil di luar nikah, 3) Tidak ada larangan untuk menikah bagi calon mempelai, 4) Kesiapan dari calon mempelai, 5) Adanya kemaslahatan, 6) Halangan orang tua untuk hadir dalam persidangan, 7) Kedewasaan pemohon. Adapun legalitas pemohon dari penetapan tersebut adalah sah, artinya penetapan tersebut tidak batal demi hukum karena telah memuat serangkaian proses beracara dalam persidangan dan dianggap tidak mengurangi sedikitpun proses beracara. Berdasarkan hal tersebut dari segi substansi penetapan itu memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan, artinya salinan penetapan tersebut dapat digunakan sebagai persyaratan untuk menikah di Kantor Urusan Agama. Demikian penetapan tersebut memiliki kekuatan mengikat diri pemohon, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri menetapkan suatu keadaan atau status pemohon tersebut dapat menikah

dengan calon istrinya, walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	'	ظ	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	GH
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	DH	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SH	ه	H
ي	Ş	ي	Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis dengan penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis *dalla*

3. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf), ditulis "at".

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakāt al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan coretan diatas huruf a, i, dan u.

6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (diphthong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أي) dan (أو).

7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qomarīyah maupun diikuti huruf syamsīyah, huruf *al* ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jāmi'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

9. Kata dalam Rangkap Frasa dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الإسلام : ditulis *Shaikh al-Islām*

10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *Hadits*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmad dan nikmat-Nya yang selalu dilimpahkan. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Atas terselesainya penulisan skripsi ini, penulis sadari hal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik materiil maupun immateriil yang telah diberikan kepada penulis, untuk itu penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, M.M. selaku Ketua STAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Imam Annas Muslih, M.H.I., selaku ketua Jurusan syariah dan Bapak Abdullah Taufik, M.H.I., selaku wali studi.
3. Ibu Dr. Ulin Na'mah, M.H.I. dan Ibu Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
4. Segenap dhuriah Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bandar Kidul, Mojoroto, Kota Kediri, tempat penulis menimba ilmu agama.
5. Seluruh dosen dan karyawan STAIN Kediri atas kebijakan dan kemaklumannya demi proses penyelesaian skripsi ini.

6. Pimpinan perpustakaan beserta seluruh staff yang telah membantu memberikan penulis fasilitas dalam keperluan perkuliahan.
7. Hakim dan seluruh staff Pengadilan Agama Kediri tempat penulis mengadakan penelitian, wawancara, serta mendapatkan data dan informasi.
8. Yang tercinta dan terkasih untuk keluarga dan kedua orang tua, khususnya untuk ibuku yang terhebat yang senantiasa memberikan doa dan semangatnya, serta seluruh sahabat, komunitas, dan teman-teman seperjuangan di STAIN Kediri.
9. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan, agar nantinya skripsi ini lebih bermanfaat. *Teriring doa Jazākumullah Ahsana al Jazā'*. Amin.

Kediri, 04 Agustus 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Rukun dan syarat sah pernikahan.....	16
3. Tujuan Pernikahan.....	17
B. Dispensasi Nikah.....	18
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	18
2. Landasan Hukum Dispensasi Nikah.....	19
3. Batas Usia Kedewasaan.....	23
C. Perwalian Anak.....	32
1. Pengertian Wali.....	32
2. Macam-macam Wali.....	33
D. Hukum Acara Pengadilan Agama.....	37
1. Pengertian Hukum Acara.....	37
2. Formulasi Permohonan.....	40
3. Formulasi Penetapan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Kehadiran Penulis.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Metode Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	53
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	55
H. Tahap-tahap Penelitian.....	56

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kediri.....	57
1. Sejarah Pengadilan Agama Kediri.....	57

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kediri.....	58
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri.....	59
4. Kewenangan Pengadilan Agama Kediri.....	60
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri.....	62
6. Tugas Pokok dan Fungsi.....	64
B. Paparan Data.....	67
1. Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kediri.....	67
2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah yang Tidak Didampingi Orang Tua atau Wali.....	73
C. Temuan Penelitian.....	82

BAB V FAKTOR DAN LEGALITAS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH TANPA ORANG TUA ATAU WALI

A. Dua Faktor Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah Tanpa Orang Tua atau Wali.....	87
1. Halangan Orang Tua untuk Hadir dalam Persidangan.....	87
2. Kedewasaan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim.....	91
B. Legalitas Pemohon dalam Penetapan Nomor: 0024/Pdt.P/PA.Kdr, PerkaraDispensasiNikah.....	97

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Wilayah Yuridiksi.....	60
Tabel 2. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menangani Perkara.....	61
Tabel 3. Data Statistik Kepegawaian dan Hakim.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kediri.....	62
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kediri Perkara Dispensasi

Nikah Nomor: 0024/Pdt.P/2014/PA.Kdr.

Lampiran 2. Pedoman wawancara

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

